

**PUTUSAN**  
**Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUZNI ZAKARIA M. Eng bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Muara Labuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/10 Oktober 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawamangun Muka Timur Nomor 82  
Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo  
Gadung Kota Jakarta Timur/ Jorong Batang  
Laweh Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan  
Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Aldi, S.H., Misral, S.H., Mahdiyal Hasan, S.H., Fajar Martha, S.H., dan Abadi Putra Berlian Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rahmat Aldi, S.H., & Rekan" yang beralamat di Lompatan Jaya Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-RA/X/2024 tertanggal 3 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 22/SK-RA/XI/2024 tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru berdasarkan nomor register 201/SK/Pid/XI/2024/PN Kbr tanggal 2 November 2024 dan nomor register 202/SK/Pid/XI/2024/PN Kbr tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor register perkara PDM-25/PDG.ARO/Eku/10/2024 tertanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZNI ZAKARIA, M.Eng Bin H. ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZNI ZAKARIA, M.Eng Bin H. ZAKARIA dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 tahun 2024 tentang pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2024;
  - 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon ARMEN SYAHJOHAN dan BOY ISWARMEN tanggal 24 September 2024;
  - 1 (satu) rangkap SK tim kampanye Pasangan Calon ARMEN SYAHJOHAN dan BOY ISWARMEN tanggal 12 Oktober 2024;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Novia Syahfitri;

  - 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah dengan kode REG 02 yang berisikan rekaman suara dan video;

Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan melalui





Saksi Nila Puspita;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muzni Zakaria bin Zakaria, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muzni Zakaria bin Zakaria dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah membacakan nota pembelaan pribadi, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-25/PDG.ARO/Eku/10/2024 tertanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUZNI ZAKARIA M.Eng BIN ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di dalam Masjid Nurul Huda Jorong Mudik Lolo Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sesuai tahapan yaitu Membuat kajian awal untuk menentukan

terpenuhinya unsur formil dan materil yang dilaksanakan pada tanggal 07 sampai dengan 09 Oktober 2024, Ketua dan Anggota Bawaslu Melakukan pleno terhadap kajian awal laporan pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam rangka dapat tidaknya laporan tersebut diregister dan hasil kajian awal tersebut diputuskan untuk diregister, Tanggal 10 Oktober 2024 dilakukan pembahasan pertama terhadap kasus yang sudah diregister bersama dengan unsur GAKKUMDU, Tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2024 melakukan Klarifikasi dan Penyelidikan oleh BAWASLU didampingi unsur GAKKUMDU, Tanggal 14 Oktober 2024 dilakukan pembahasan dengan seluruh unsur GAKKUMDU terhadap klarifikasi hari kelima Pleno kedua, Tanggal 14 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB diadakan rapat pleno oleh Ketua dan Anggota BAWASLU untuk menetapkan perkara dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan, Tanggal 14 Oktober 2024 laporan dinaikkan ke Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/85/X/2024/SPKT/POLRES SOLOK SELATAN sekira jam 15.45 WIB, Tanggal 14 Oktober 2024 BAWASLU meneruskan dugaan pelanggaran pidana pilkada ke Penyidik Kepolisian Resor Solok Selatan, *sehingga masih termasuk dalam tenggang waktu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau setidaknya tidaknya* disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merupakan Dewan Penasihat berdasarkan SK Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan nama Calon Bupati ARMEN SYAHJOHAN dan nama calon wakil bupati BOY ISWARMEN Nomor urut 2 tertanggal 24 September 2024, datang ke Masjid Nurul Huda bersama 1 orang sopir Terdakwa untuk melaksanakan shalat subuh secara berjamaah, kemudian pada saat sampai di masjid sopir Terdakwa menunggu di dalam mobil dan Terdakwa masuk sendirian ke dalam masjid, setelah Terdakwa selesai melaksanakan shalat subuh, Terdakwa menyuruh Saksi NOFRIZAL Panggilan NOF yang merupakan penjaga masjid atau marbot masjid untuk membuka kain gorden pembatas antara Jamaah Perempuan dan Laki-Laki, selanjutnya Terdakwa

21



meminta Saksi NOFRIZAL Panggilan NOF untuk menghidupkan Mikrofon yang ada di Masjid dan setelah Saksi NOFRIZAL Panggilan NOF menghidupkan Microfon lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa Mengucapkan Salam dihadapan para Jamah Masdi Nurul Huda kemudian Terdakwa memutar video ceramah Ustad Dasad Latif terkait dengan haram hukumnya menerima uang dari serangan fajar, setelah Terdakwa memutar video Ustad Dasad Latif tersebut, Terdakwa yang berada dimasjid dengan menggunakan Microfon berkata di hadapan Saksi WARNI dan para jamaah Masjid lainnya yaitu:

*“selama saya di dalam penjara terjadi “gempa” di Muara Labuh, sebanyak 1000 (seribu) orang Tenaga Honorer dirumahkan, sekolah-sekolah ditutup, puskesmas di tutup, Wilayah Sungai Pagu sudah banyak yang masuk wilayah Sangir, sekarang kita sedang menghadapi musim Pemilihan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah untuk itu janganlah sampai kita mau memakan uang haram dari hasil serangan fajar, **salah satu program dari Memen (Calon Bupati Solok Selatan Nomor urut 2) adalah mengangkat kembali tenaga honorer yang dirumahkan tersebut, saya merupakan team dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2,** setelah Terdakwa menyampaikan kampanye di Masjid Nurul Huda tersebut, kemudian Terdakwa pulang;*

Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan ceramah yang mengandung unsur kampanye menggunakan mikrofon sehingga suara Terdakwa terdengar juga oleh Saksi YUSNIDA dan Saksi GUSMANELI yang berada di Luar Masjid yang mana rumah Saksi YUSNIDA berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan Saksi GUSMANELI berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Masjid Nurul Huda;

Bahwa menurut Pendapat Ahli Larangan yang dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku untuk pelaksanaan semua metode kampanye yang diatur dalam Undang-undang Pilkada dan Peraturan KPU. Apabila seseorang melakukan kampanye misalnya dengan metode kegiatan lainnya, maka dalam kegiatan tersebut ia terikat dengan larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Pilkada. Jadi, dengan memilih metode apa pun

2 P 1

untuk berkampanye, seseorang terikat dengan larangan yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang Pilkada tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye di tempat ibadah (Masjid Nurul Huda) karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat Ibadah termasuk dalam rentang waktu tahapan kampanye berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 197 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024 yaitu Pelaksanaan Kampanye Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan Sabtu tanggal 23 November 2024;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan No. reg. Perk.: PDM-25/PDG.ARO/eku/10/2024;
2. Menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berwenang;
3. Menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. Menolak seluruh eksepsi dari Tim Penasihat Hukum/Terdakwa Muzni Zakaria M. Eng bin Zakaria tanggal 6 November 2024 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024;
2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM-25/PDG.ARO/Eku/10/2024 atas nama Terdakwa Muzni Zakaria M.Eng bin Zakaria yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Menerima Tanggapan Eksepsi dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa Muzni Zakaria M.Eng bin Zakaria dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, walaupun Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Muzni Zakaria M.Eng Bin Zakaria melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kbr atas nama Terdakwa Muzni Zakaria M.Eng Bin Zakaria tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kampanye di Masjid Nurul Huda tersebut terjadi setelah shalat subuh pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Jorong Mudik Lolo Timur Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa posisi Saksi pada saat mendengar kampanye yaitu berada di rumah Saksi dan jarak antara rumah Saksi dengan Masjid Nurul Huda kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak shalat secara berjamaah di Masjid Nurul Huda karena Saksi ada aktifitas;

- Bahwa adapun isi dari kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa di Masjid yang Saksi dengar dari rumah Saksi yaitu “selama saya di dalam, terjadi gempa besar di Muara Labuh, hampir 1000 (seribu) orang tenaga honorer dirumahkan, Puskesmas ada yang ditutup, Sekolah ada yang ditutup, Jika terpilih 02 menjadi Bupati maka Puskesmas dan Rumah Sekolah akan dibuka kembali”;
- Bahwa maksud dari perkataan “dalam” yang di sampaikan oleh Terdakwa yaitu di penjara;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan Mukadimah tapi Saksi tidak mendengar suaranya secara jelas;
- Bahwa Saksi hafal dengan suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menyampaikan kampanye di Masjid Nurul Huda adalah Terdakwa karena jamaah yang ada di dalam masjid yaitu Saudari Warni juga memberitahu kepada Saksi dengan cara Saksi menelepon Saudari Warni, kemudian Saksi bertanya kepada Saudari Warni, "apakah benar kamu shalat di Masjid Nurul Huda? kemudian Saudara Warni menjawab “iya”, kemudian Saudara Warni mengatakan kepada Saksi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kampanye di Masjid Nurul Huda yaitu sebagai berikut: “selama saya di dalam, terjadi Gempa, hampir mendekati 1000 (seribu) orang tenaga honorer dirumahkan, Rumah Sekolah ada ditutup, Puskesmas ada ditutup, Wilayah Sungai Pagu sudah menjadi milik Sangir, nanti setelah 02 menjadi Bupati Tenaga Honorer yang dirumahkan akan dipekerjakan Kembali”;
- Bahwa Saksi kemudian mencari Saudari Warni dan bertemu dengan Saudari Warni di rumah Saksi;
- Bahwa durasi waktu Terdakwa kampanye di Masjid Nurul Huda kurang lebih sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tim kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02 karena pada saat itu Terdakwa menyebut Pasangan Calon Bupati 02;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Jamaah di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jamaah di Masjid Nurul Huda karena setiap subuh ada Jamaah yang shalat;
- Bahwa Saksi menelepon Tim Kampanye 01 yaitu Saudara Yandra sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian Saudara Yandra mengatakan kepada

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



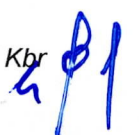
Saksi bahwa Terdakwa kampanye di Masjid Nurul Huda karena ada orang yang memberitahu kepadanya yaitu Saudari Warni;

- Bahwa Saudara Yandra tidak ada mendengar kampanye yang dilakukan di Masjid Nurul Huda secara langsung;
- Bahwa Saudara Yandra berdomisili di Kepala Bukit;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Saudara Yandra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02 yaitu Saudara Armen Syahjohan;
- Bahwa jamaah yang berada di dalam Masjid yang Saksi ketahui yaitu Saudari Nimar, Saudari Ni Gadis Cantik, Saudari Entis karena mereka sering shalat dan rumahnya tidak jauh dari Masjid Nurul Huda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 tidak ada undangan ceramah;
- Bahwa Terdakwa sering shalat berjamaah di Masjid Nurul Huda namun Terdakwa tidak pernah memberikan ceramah;
- Bahwa setelah Saksi mendengar Terdakwa berkampanye di Masjid kemudian di hari yang sama yaitu Senin tanggal 07 Oktober 2024 Saksi bersama-sama dengan Saudari Warni dan Saudari Gusmaneli ke BAWASLU Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi melaporkan kampanye di Masjid Nurul Huda ke BAWASLU Kabupaten Solok Selatan karena Saksi tidak senang dengan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Nurul Huda yang mana Masjid merupakan tempat ibadah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya yaitu Mantan Bupati Kabupaten Solok Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya tidak benar jarak rumah Saksi dengan Masjid Nurul Huda sekitar 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan program pasangan calon Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Gusmaneli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kampanye di Masjid tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Masjid Nurul Huda di Jorong Mudik Lolo Timur Nagari Sako Pasir Talang



Kecamatan Sungai Pagu;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Masjid Nurul Huda tidak terlalu jauh yaitu selisih 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa Saksi ada mendengar ceramah seperti mengarah ke kampanye yaitu "Kandi pindah ke wilayah Sangir, tambang emas dibagi-bagi, Supreme sudah menjadi milik Sangir, tidak boleh serangan fajar";
- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa mengatakan "jika menang 02, tenaga honorer yang ditarik akan dipekerjakan kembali lagi";
- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Tim 02;
- Bahwa Saksi mendengar ceramah yang mengarah pada kampanye yaitu sekitar kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa tidak ada kata-kata pembuka ataupun penutup yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa berkampanye di Masjid Nurul Huda dengan menggunakan Toa masjid;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kampanye di Masjid Nurul Huda tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bertanya kepada Saudari Warni yang shalat di Masjid Nurul Huda "Uni, siapa ngasi ceramah yang janggal" lalu Saudari Warni menjawab "Pak Haji MUZNI";
- Bahwa Saudari Warni ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Tim Kampanye Nomor urut 02;
- Bahwa Saksi ada melihat rekaman video di rumah Saudari Yunida;
- Bahwa jarak antara rumah Saudari Yunida dengan rumah Saksi yaitu selisih 4 (empat) rumah;
- Bahwa lebih jauh jarak antara rumah Saksi ke Masjid Nurul Huda dibandingkan rumah Saudari Yunida;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudari Yunida yaitu Saksi merupakan keponakan kandungnya;
- Bahwa pada hari Selasa namun untuk tanggal dan jamnya Saksi tidak ingat, setelah Shalat zuhur Saksi ikut bersama Saudari Yunida melaporkan kejadian kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Nurul Huda kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan;

4 1



- Bahwa Saudara Yandra tidak ikut melaporkan peristiwa Kampanye di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saudara Yandra merupakan Mamak Saksi;
- Bahwa Masjid Nurul Huda biasanya sebagai tempat orang untuk Shalat Jumat, Shalat 5 (lima) waktu, membaca yasin dan ceramah pada malam hari, Jamaah secara rutin shalat di Masjid tersebut;
- Bahwa jumlah jamaah di Masjid Nurul Huda biasanya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa jarang ada ceramah di Masjid Nurul Huda, biasanya ceramah di sampaikan pada malam hari, hanya hari itu saja ceramah dilakukan pada subuh hari;
- Bahwa Saksi pernah shalat di Masjid Nurul Huda namun tidak sering;
- Bahwa terdapat mushala di depan rumah Saksi;
- Bahwa baik Mushala maupun Masjid Nurul Huda aktif kedua-duanya;
- Bahwa tidak ada dampak sosial dan keributan yang terjadi setelah adanya kampanye di Masjid yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tim Kampanye Nomor Urut 02, menurut Terdakwa isi ceramah sebagian benar yang tidak benar yaitu tidak ada menyatakan tambang emas dibagi-bagi pada saat menyampaikan ceramah, menurut Saksi itu adalah kampanye tapi menurut Terdakwa itu adalah ceramah, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Warni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Jamaah yang ada di dalam Masjid Nurul Huda pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa shalat subuh secara berjamaah di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu berada di Masjid Nurul Huda dibandingkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang karena terdapat pembatas antara jamaah perempuan dan laki-laki di Masjid Nurul Huda tersebut;
- Bahwa jumlah shaf di Masjid Nurul Huda tersebut yaitu sekitar kurang lebih 1 (satu) dan ½ (setengah) shaf sedangkan jumlah jamaah di Masjid

Nurul Huda tersebut yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang jamaah perempuan dan 5 (lima) orang jamaah laki-laki;

- Bahwa setelah shalat subuh secara berjamaah, Terdakwa ada menyampaikan ceramah;
- Bahwa yang menjadi imam shalat subuh di Masjid Nurul Huda tersebut yaitu Katib Ali Junar;
- Bahwa pada saat itu ada pengumuman yang disampaikan oleh Saudara Nofrizal kepada para jamaah bahwa jangan pulang dulu karena ada ceramah;
- Bahwa pembatas antara jamaah perempuan dan laki-laki kemudian dibuka oleh Saudara Nofrizal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan ceramah agama yaitu "lebih baik shalat secara berjamaah dan shalat secara berjamaah di sini enak karena imamnya pelan";
- Bahwa Terdakwa juga pada saat itu menyampaikan "lebih kurang 1000 (seribu) orang Tenaga Honorer dirumahkan, Puskesmas ada yang ditutup, rumah sekolah ada yang ditutup dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai tim pasangan calon nomor urut 02";
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "seandainya 02 terpilih maka tenaga honorer yang dirumahkan akan dipekerjakakan kembali";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ceramahnya dalam posisi berdiri;
- Bahwa pasangan Calon Bupati Nomor urut 02 Kabupaten Selatan yaitu Saudara Armen Syahjohan;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai tim pasangan calon nomor urut 02 pada saat terakhir Terdakwa ceramah;
- Bahwa Terdakwa ceramah di Masjid Nurul Huda kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa tidak ada aktifitas selain ceramah agama di Masjid Nurul Huda tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan baju berwarna merah maron;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mikrofon yang telah disediakan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada diputarkan video Ustad Das'ad Latif;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke masjid Nurul Huda;
- Bahwa Terdakwa memberikan ceramah hanya 1 (satu) kali di Masjid



Nurul Huda yaitu pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024;

- Bahwa sekitar kurang lebih pukul 07.00 WIB pelapor yaitu Saudari Yunida ada menelepon Saksi dan menyuruh Saksi kerumahnya kemudian Saudari Yunida bertanya kepada Saksi "siapa yang ceramah di Masjid Nurul Huda" kemudian Saksi menjawab "bapak Muzni";
- Bahwa Saksi kemudian kembali ditelepon oleh Saudari Yunida sekitar kurang lebih pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB, Saksi diajak ke BAWASLU Kabupaten Solok Selatan oleh Saudari Yunida untuk diminta sebagai Saksi, selanjutnya Saksi, Saudari Yunida dan Saudari Gusmaneli pergi Ke BAWASLU Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi pergi melapor ke BAWASLU Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024;
- Bahwa menurut Saudari Yunida, Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara kampanye di Masjid tersebut karena status Saksi kuat dan Saksi ada di dalam video;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Saudari Yunida;
- Bahwa Saksi kemudian ditanya oleh pihak BAWASLU Kabupaten Solok Selatan terkait kampanye di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi tidak rutin shalat secara berjamaah di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa biasanya setelah shalat subuh secara berjamaah, jamaah langsung pulang;
- Bahwa lebih jauh jarak antara rumah Saksi ke Masjid Nurul Huda dibandingkan rumah Saudari Yunida dan Saudari Gusmaneli;
- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan pada pokoknya Terdakwa tidak ada memperkenalkan diri sebagai tim pasangan calon 02 dan tidak ada jari Terdakwa menunjukkan angka 2 (dua), terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Nila Puspita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya laporan terkait kampanye di Masjid;
- Bahwa Saksi menerima laporan terkait kampanye di Masjid Nurul Huda yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerima laporan pelanggaran pemilu karena status Saksi



sebagai Koordinator Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;

- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dengan kampanye di Masjid, adapun riwayat proses penanganan terhadap laporan dari masyarakat tersebut ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yaitu sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 7 Oktober 2024 penerimaan laporan;
  2. Membuat kajian awal untuk menentukan keterpenuhan unsur formil dan materil dari tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2024;
  3. Melakukan pleno oleh Ketua dan anggota Bawaslu terhadap kajian awal laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam rangka dapat tidaknya laporan ini diregister dan hasilnya kajian awal ini diputuskan untuk diregister;
  4. Tanggal 10 Oktober 2024 juga dilakukan pembahasan pertama (I) terhadap kasus yang sudah diregister bersama dengan unsur gakkumdu;
  5. Tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2024 melakukan klarifikasi dan penyelidikan oleh Bawaslu didampingi unsur gakkumdu yang lain;
  6. Tanggal 14 Oktober 2024 dilakukan pembahasan dengan seluruh unsur gakkumdu terhadap klarifikasi hari ke-5 (lima) pleno kedua;
  7. Tanggal 14 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB diadakan rapat pleno oleh Ketua dan anggota Bawaslu untuk menetapkan perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat BAWASLU Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi wajib didampingi oleh unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024 Bawaslu tidak bisa memutuskan apakah perkara ini lanjut ke tahap penyidikan karena yang memutuskan adalah 3 (tiga) instansi yaitu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan apabila telah memenuhi unsur pidana;
- Bahwa Saksi pada tanggal 14 Oktober 2024 ada ke kantor kepolisian karena untuk melengkapi dokumen yang harus di fotokopi;
- Bahwa informasi yang Saksi terima dari masyarakat yang melapor yaitu Saudari Yunida pada saat itu Saksi berada diluar masjid Nurul Huda, Saudari Yunida mendengar kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa dari rumahnya yaitu "Selama saya di dalam, terjadilah gempa besar di

2 P1



Muara Labuh, lebih kurang 1000 orang Tenaga Honorer dirumahkan, rumah sekolah ditutup, puskesmas ditutup, apabila 02 terpilih maka tenaga honorer yang dirumahkan akan dipekerjakan kembali;

- Bahwa Saudari Gusmaneli adalah Saksi yang mendengar dari rumah terkait ceramah agama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudari Warni yang pada saat itu mendengar ceramah di dalam masjid Nurul Huda menyampaikan hal yang sama kepada Saksi;
- Bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Solok Selatan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa memang Terdakwa yang memberikan ceramah setelah shalat subuh di Masjid Nurul Huda Mudiak Lolo Timur Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, Terdakwa menyampaikan "selama saya di dalam penjara, terjadilah gempa besar di Muara Labuh, lebih kurang 1000 (seribu orang) tenaga honorer dirumahkan, rumah sekolah ditutup, puskesmas ditutup, kita jangan terpengaruh dengan serangan fajar, seandainya pasangan calon nomor urut 02 menjadi Bupati maka tenaga honorer yang dirumahkan tersebut akan dipekerjakan kembali;
- Bahwa pada saat klarifikasi di BAWASLU Kabupaten Solok Selatan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengatakan kepada jamaah masjid Nurul Huda bahwa Terdakwa merupakan Tim Kampanye Nomor Urut 02;
- Bahwa setelah Saksi, Pelapor maupun Terlapor memberikan klarifikasi di BAWASLU Kabupaten Solok Selatan, Saksi menyuruh mereka untuk membaca terlebih dahulu isi dari apa yang disampaikan di Berita Acara Klarifikasi, apabila terdapat perubahan, BAWASLU Kabupaten Solok Selatan akan merubah keterangan yang disampaikan;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan ada melakukan sosialisasi terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di KPU Kabupaten Solok Selatan kepada LO dan Pasangan Calon, pada saat itu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan juga menyampaikan hal-hal yang dilarang pada saat Kampanye;
- Bahwa himbauan terkait dengan apa-apa saja yang dilarang pada saat kampanye berdasarkan SOP tidak wajib dilakukan dengan tatap muka, biasanya BAWASLU Kabupaten Solok Selatan hanya mengirimkan himbauan tersebut via WA (*WhatsApp*) kepada LO;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menghimbau terkait apa-apa saja yang dilarang pada saat kampanye jauh sebelum kejadian



Kampanye di Masjid Nurul Huda pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024;

- Bahwa tidak ada STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang sampai kepada PANWAS terkait dengan kegiatan kampanye di Masjid sehingga tidak ada PANWAS yang berada di Masjid tersebut, Sanksi administratif hanya dapat dikenakan apabila diketahui adanya kampanye ditempat ibadah, kemudian pada saat menerima laporan BAWASLU Kabupaten Solok Selatan langsung membubar kegiatan kampanye di tempat ibadah tersebut;
- Bahwa Sanksi pidana diterapkan pada saat Kampanye di tempat ibadah telah dilakukan sedangkan Sanksi Administratif dikenakan pada saat Kampanye di tempat ibadah tersebut berlangsung
- Bahwa BAWASLU Kabupaten Solok Selatan telah menerima laporan terkait dengan Kampanye di Masjid Nurul Huda yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat;
- Bahwa BAWASLU mengenal adanya Temuan dan Laporan, Temuan biasanya diperoleh dari hasil pengawasan dan informasi awal baik lisan maupun dari WA (*WhatsApp*), apabila temuan maka BAWASLU wajib ke Lapangan untuk menverifikasi laporan dan bukti-bukti yang disampaikan tersebut, sedangkan untuk Laporan BAWASLU tidak wajib ke Lapangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada memberikan keterangan dari pasangan calon 02 tetapi kalau berdasarkan Surat Keputusan itu benar bahwa Terdakwa dari pasangan calon 02, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Novia Syahfitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bingung dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mantan Bupati Solok Selatan;
- Bahwa jadwal Kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
- Bahwa tahapan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan





Umum Nomor 2 tahun 2024 yaitu adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penetapan Pasangan Calon;

- Bahwa terdapat 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Pasangan Calon menyampaikan Tim Kampanye di aplikasi SIKADEKA KPU;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kali perubahan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor urut 2 yaitu pertama tanggal 24 September 2024, Kedua tanggal 30 September 2024 dan ketiga tanggal 12 Oktober 2024;
- Bahwa perubahan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diperoleh dari LO Pasangan Calon yaitu Saudara Adian;
- Bahwa LO merupakan penghubung antara KPU dan Pasangan Calon;
- Bahwa adapun yang mengajukan SK Perubahan Tim Kampanye Nomor urut 02 adalah LO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terkait perubahan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 karena KPU Kabupaten Solok Selatan hanya menerima pengajuan perubahan SK Tim Kampanye dari Pasangan Calon;
- Bahwa pada saat terjadinya Kampanye di Masjid pada tanggal 07 Oktober 2024, Terdakwa statusnya masih sebagai Dewan Penasihat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Nofrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa setelah shalat subuh di Masjid Nurul Huda bertempat di Jorong Lolo Mudik Timur Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu;
- Bahwa Saksi merupakan Marbot Masjid Nurul Huda;
- Bahwa yang menjadi imam shalat Subuh di Masjid Nurul Huda pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 yaitu Katib Ali Junar;
- Bahwa jumlah jamaah masjid Nurul Huda pada saat shalat subuh tersebut yaitu berjumlah perempuan kurang lebih sekitar 17 (tujuh belas) orang dan laki-laki 9 (sembilan) orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada minta waktu sedikit kepada para

2/8/1

Jamaah karena ada yang mau disampaikan;

- Bahwa pembatas Jamaah Laki-Laki dan Perempuan kemudian dibuka;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Saksi tidur kemudian pada saat masuk shalat Subuh Saksi menghidupkan mikrofon, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa ada di Masjid lalu Terdakwa meminta waktu dan mengatakan kepada para jamaah masjid sambil berdiri "saya baru keluar dari penjara";
- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa mengatakan "Banyak pegawai-pegawai dirumahkan, jalan tidak diperbaiki dan berlobang";
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada lagi mendengar kata-kata lain dari Terdakwa karena Saksi pada saat itu mengantuk berdiri di tiang kemudian Saksi masuk ke dalam kamar di ruangan sebelah masjid;
- Bahwa jarak antara masjid dan ruangan tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa pulang;
- Bahwa Masjid Nurul Huda digunakan sebagai tempat untuk shalat;
- Bahwa tidak ada ceramah pada saat shalat subuh di Masjid Nurul Huda kecuali pada saat bulan Ramadan;
- Bahwa di Masjid Nurul Huda ada speaker, suara azan di masjid tersebut terdengar dari jauh;
- Bahwa Saudari Yunida sebelumnya tidak pernah menjadi jamaah di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan mikrofon kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dipanggil BAWASLU Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi ada dipanggil Saudara Khairunas akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya, Saksi hanya bertemu dengan orang yang mendampingi Saudara Khairunas dan Saksi lupa nama orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Saudara Khairunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu:
  - Madrasah Ibtidaiyah Negeri tamat tahun 1997;
  - SMP di Pondok Pesantren Ashabul Yamin tamat tahun 1999;
  - SMA di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang tamat tahun 2000;





- Fakultas Hukum Universitas Andalas (S1) di Padang tamat tahun 2004 dengan gelar Sarjana Hukum (SH);
- Pascasarjana Universitas Diponegoro (S2) di Universitas Andalas tamat tahun 2010 dengan gelar Magister Hukum (MH);
- Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tamat tahun 2019;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Bahwa Ahli sering dimintai keterangan di Persidangan terkait dengan pemilu maupun dalam kasus pelanggaran pidana pemilu;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara tindak pidana pemilu dan pilkada pada tahun 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, dan 2024;
- Bahwa definisi kampanye berdasarkan Undang-Undang Pilkada yaitu kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Selain itu definisi kampanye juga dapat dirujuk dalam Undang-Undang Pemilu, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa kampanye bisa dilakukan dengan berbagai metode bisa dengan pertemuan terbatas, tatap muka, memasang alat peraga kampanye, membagikan bahan kampanye, kampanye lewat media sosial, media daring, rapat umum dan kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa Metode Kampanye membatasi beberapa hal, sehingga bisa saja jika ada kegiatan seperti perlombaan atau kegiatan-kegiatan apapun yang masuk dalam definisi kegiatan meyakinkan pemilih, bisa saja keluar dari metode yang ada, kegiatan tersebut terkait dengan norma Undang-Undang Pilkada yang paling ujung yaitu kegiatan lainnya sehingga memberi ruang boleh ada kegiatan lain Pasangan Calon atau Tim Kampanye asalkan tidak melanggar larangan kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi

21

Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 tahun 2024 bisa disimpulkan yang boleh melakukan kampanye yaitu Pasangan Calon, Partai Pendukungnya ataupun Tim Kampanye, Merujuk pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tim Kampanye adalah orang-orang yang di daftarkan oleh Pasangan Calon atau Partai Politik Pendukungnya sebagai Tim Kampanye maka itulah Subyek-Subyek oleh Undang-Undang diatur sebagai orang yang dapat melakukan Kampanye;

- Bahwa terkait dengan Tempat, Kampanye tidak boleh dilakukan di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Kampanye di Tempat Pendidikan diperbolehkan sepanjang memiliki izin dari instansi pendidikan tersebut dan dilaksanakan tanpa menggunakan atribut dari orang-orang yang diundang;
- Bahwa pada praktiknya adapun Tempat Pendidikan yang dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye adalah Perguruan Tinggi, Calon-Calon diundang dan boleh berkampanye namun untuk penggunaan atribut tidak diperbolehkan;
- Bahwa dasar hukum terkait tempat-tempat yang dilarang untuk berkampanye yaitu pasal 69 Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa harus ada izin untuk berkampanye di Fasilitas Pemerintah seperti contohnya Lapangan, izinnya yaitu kepada Penanggung Jawab Tempat;
- Bahwa tempat ibadah yang dilarang berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Pilkada yaitu tempat ibadah untuk semua agama yaitu Masjid, Mushola dan Gereja, tempat ibadah tersebut mencakup Gedung Utama, pekarangan di dalam atau luar, juga dikatakan sebagai sebagai tempat ibadah termasuk pagar;
- Bahwa Mushola termasuk dalam kategori Rumah Ibadah;
- Bahwa Ahli sempat diberitahu terkait perkara ini yaitu ada kalimat meyakinkan Pemilih untuk memilih salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Solok Selatan dan itu dilakukan di Masjid, setelah mendengar hal tersebut Saksi berpendapat jika ada pernyataan yang diberikan ditempat tersebut maka dapat dikatakan sebagai melakukan Kampanye ditempat ibadah yang melanggar Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa Undang-Undang Pilkada dan Pemilu sekarang tidak menggunakan konsep Pelanggaran dan Tindak Pidana secara terpisah tetapi ia hanya menggunakan pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Pemilu





masuk Kategori Pelanggaran Administrasi atau Pelanggaran Pidana;

- Bahwa dalam Perkara Pemilu terkait dengan alat bukti apabila tidak diatur di dalam Undang-Undang Khusus maka mengacu pada KUHP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bukti permulaan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI), 1 laporan Polisi ditambah dengan 1 alat bukti berdasarkan Pasal 164 KUHP;
- Bahwa terkait dengan definisi kampanye apabila disampaikan salah satunya saja baik visi, misi, program masuk dalam kategori kampanye karena unsurnya alternatif;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2020 sudah menghilangkan Rezim Pemilu dan Pilkada meskipun Undang-Undang nya ada dua baik Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemilu, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memaknai adanya hubungan sistematis dari kedua Undang-Undang tersebut;
- Bahwa kegiatan Kampanye tidak mesti harus ada Atribut dan Membawa alat Peraga Kampanye sepanjang ada kegiatan meyakinkan Pemilih untuk memilih Pasangan Calon dengan menawarkan visi, misi dan program, Bisa saja kampanye tersebut dilakukan di suatu tempat, tidak di setting dan bisa saja tidak direncanakan;
- Bahwa apabila ada orang berkampanye tetapi tidak termasuk dalam tim Pasangan Calon, orang tersebut tetap saja dapat dikatakan sedang berkampanye karena frasa di dalam Undang-Undang adalah setiap orang;
- Bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang Pilkada terdapat frasa "berkampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan", di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi frasa tersebut sifatnya alternatif, artinya tempat ibadah atau tempat pendidikan bukan bersifat kumulatif karena tidak mungkin kampanye dilakukan di dua tempat secara bersamaan;
- Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dalam menyusun program, visi dan misi harus mengacu pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah, biasanya dokumen yang diserahkan sangat sederhana dan tidak menguraikan program secara detail hanya beberapa program strategis saja. Program tersebut tidak hanya dimaknai sebatas program tertulis, sepanjang program yang disampaikan masuk

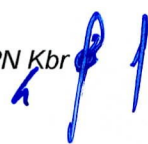
dalam ruang lingkup visi dan misi pasangan calon dan kegiatan tersebut ditujukan untuk meyakinkan pemilih;

- Bahwa memang benar terkait dengan Kampanye di Masjid memiliki dua Sanksi yaitu Sanksi pidana dan Administratif, sanksi administratif berupa pembubaran dikenakan apabila kampanye tersebut diketahui dan sedang berlangsung sedangkan untuk pengenaan Sanksi pidana dikenakan pada saat kampanye di Masjid telah dilakukan;
- Bahwa terkait dengan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana keduanya dapat diterapkan, kedua jenis sanksi dalam Undang-Undang Pilkada tersebut tidak menegasikan satu sama lain dan sifatnya kumulatif;
- Bahwa terkait dengan kampanye senantiasa menggunakan kata akan yaitu janji kampanye, baik menawarkan visi, misi dan program;
- Bahwa pada tahun 2015 Ahli terlibat menyusun naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilu, yang dihadiri oleh 7 (tujuh) universitas, pengenaan sanksi administratif ataupun pidana pada saat itu masih *debatable*, apakah sanksi pidana layak untuk dipertahankan, pada saat itu disepakati karena ada beberapa perbuatan tertentu layak dipidana kendalanya terkait dengan penegakan hukum karena waktunya terbatas, tidak memberikan dampak yang cukup efektif untuk mendukung pemilu yang fair;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian terkait dengan penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan 200 putusan, yang mana pada saat itu terdapat Hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum dan diatas maksimum khusus namun tidak disebutkan pertimbangan terkait dengan putusan dibawah minimum dan diatas maksimum khusus tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi Sjoeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Sahabat Saksi;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1994 sering ke Masjid untuk shalat dan orang-orang meminta Saksi untuk memberi Kultum;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tiap subuh sering pergi ke Masjid untuk melaksanakan shalat secara berjamaah;





- Bahwa Saksi dan Terdakwa biasanya mengunjungi masjid yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sering pergi ke Masjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Januar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Imam Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi menjadi imam sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi menjadi imam shalat subuh pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa jumlah jamaah Masjid pada saat shalat subuh tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Kultum karena ia sendiri meminta untuk menyampaikan Kultum kepada para jamaah;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada mendengar Terdakwa membaca surah Ali Imran;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang sakit dada;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi duduk di dekat mimbar;
- Bahwa Saksi memiliki sakit paru-paru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah shalat di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saudari Yunida tidak pernah shalat di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ceramah Terdakwa sampai selesai karena Saksi Sakit dada dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada spanduk atau pembagian sembako;
- Bahwa Terdakwa datang bersama sopir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Roby Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok Selatan selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Yunida karena rumahnya di seberang sungai dan jaraknya kurang lebih 200 (dua) ratus meter dari

rumah Saksi;

- Bahwa Saksi pernah shalat jumat di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa rumah antara Saudari Yunida dengan masjid Nurul Huda berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kampanye di Masjid Nurul Huda yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 akan tetapi Saksi tidak ada mendengar secara langsung kampanye yang ada di Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Gusmaneli dan jarak antara rumah Saudara Gusmaneli dan Masjid Nurul Huda sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jarak rumah Saudari Yunida dengan Masjid Nurul Huda yaitu 600 (enam ratus) meter bukan 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa suara Toa dari Masjid Nurul Huda tidak begitu jelas;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun suara azan dari Masjid Nurul Huda terdengar begitu jelas;
- Bahwa terdapat Mushala di dekat rumah Saudari Yunida yaitu Mushala Baitul Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kampanye di Masjid;
- Bahwa lebih jauh rumah Saudari Yunida ke Masjid Nurul Huda dibandingkan rumah Saksi;
- Bahwa Saudari Yunida sering mendata di rumah-rumah masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Delina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke Masjid Nurul Huda setelah shalat subuh pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke Masjid Nurul Huda dibandingkan Saksi;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara dari masjid Nurul Huda yaitu “sekolah ditutup, tenaga honorer dirumahkan, tidak ada hiburan”;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa menyebut salah satu pasangan calon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Yunida;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan masjid Nurul Huda sekitar 100 (seratus) meter;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Agus Putra Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan masjid Nurul Huda kurang lebih 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara dari Masjid Nurul Huda secara jelas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang-orang memberi sembako dan bendera;
- Bahwa Saksi sesuku dengan Saudari Yunida;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Saudari Yunida selisih 2 (dua) rumah;
- Bahwa rumah Saudari Warni jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah shalat subuh dan Saksi baru tidur jam 07.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Betri Kelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tim kampanye pasangan calon Bupati Kabupaten Solok Selatan nomor urut 02;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kampanye di masjid Nurul Huda setelah adanya laporan;
- Bahwa tidak ada jadwal kampanye pasangan calon Bupati nomor urut 02 di Masjid Nurul Huda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Yunida yang mana rumahnya berada di Mudik Lolo, jarak antara rumah Saudari Yunida dengan masjid Nurul Huda kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saudari Yunida merupakan tim salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan koordinator dapil 3 (tiga) yaitu Sungai Pagu, KPGD, dan Pauh Duo;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan kampanye secara bersama-sama dengan Terdakwa yang mana dilakukan di rumah masyarakat dan lapangan;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan dugaan pelanggaran kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan, namun tidak ditindaklanjuti;



- Bahwa Saudara Khairunas berkampanye di rumah dinas;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. Ahli Dr. Laurensius Arliman Simbolon, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti;
  - Bahwa dikenal ada 4 (empat) jenis pelanggaran Pilkada yaitu Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etika dan pelanggaran hukum lainnya;
  - Bahwa di dalam Undang-undang Pilkada dan Pemilu, kampanye bisa dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Kampanye yaitu kegiatan meyakinkan Pemilih dengan menyampaikan visi dan misi dengan jumlah pemilih yang cukup agar pendidikan kampanyenya sampai, apabila diikuti hanya 1 (satu) atau 2 (dua) orang tidak dianggap sebagai kampanye. Kampanye harus disertai dengan simbol dan pesan yang disampaikan terkait dengan pandangan pasangan calon ke depan;
  - Bahwa di dalam Undang-Undang Pilkada memang tidak diatur berapa jumlah pemilih akan tetapi berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh Ahli dengan komisioner serta referensi yang Ahli baca bahwa minimal jumlah pemilih yaitu 50 (lima) puluh orang;
  - Bahwa penentuan dari jumlah pemilih minimal harus 50 (lima puluh) orang agar Kampanye tersebut bisa dilakukan secara efektif dan efisien;
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pilkada terkait dengan pasal 69 huruf a sampai dengan h adalah pelanggaran pidana sedangkan i sampai dengan j adalah pelanggaran Administrasi;
  - Bahwa terkait dengan Kampanye yang dilakukan di Masjid menurut Ahli hanya dikenakan Sanksi Administratif;
  - Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam Masjid, menurut Ahli hal tersebut bukanlah Kampanye dan Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan terkait dengan apa yang disampaikan;
  - Bahwa terkait dengan Sanksi administratif berupa teguran disampaikan oleh BAWASLU Kabupaten Solok Selatan baik itu tertulis maupun tindakan;
  - Bahwa apabila Pasangan Calon sering melakukan pelanggaran maka konsekuensinya adalah Pasangan Calon tersebut bisa di diskualifikasi;

2/1



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kampanye di dalam Masjid Nurul Huda tanggal 7 Oktober 2024 setelah shalat subuh;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada ketua Mesjid bahwa ada yang mau Terdakwa sampaikan kepada para jamaah di Masjid;
- Bahwa Terdakwa ke Masjid Nurul Huda bersama dengan sopir Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta kepada Pengurus Masjid untuk membuka tabir pembatas antara jamaah perempuan dan laki-laki, sebelum Terdakwa menyampaikan ceramah Terdakwa sempat memutar video ustadz Das'ad Latif terkait dengan hukumnya haram menerima serangan fajar, Terdakwa kemudian di depan para jamaah Masjid Nurul Huda mengatakan "saya baru keluar dari penjara dan selama dipenjara terjadi gempa di Muara Labuah luas wilayah Muara Labuh Pindah ke Sangir, lebih kurang 1000 (seribu) tenaga honorer dirumahkan, beberapa sekolah dan puskesmas ditutup, tidak ada hiburan rakyat semua berpusat di Padang Aro, Abdul Somad datang di Padang Aro, Das'ad Latif juga datang ke Padang Aro, hiburan ulang tahun Kabupaten Solok Selatan hanya di Padang Aro, di Muara Labuh sudah tidak ada lagi Pembangunan, salah satu program Saudara Memen (Pasangan Calon No Urut 2) adalah mengaktifkan kembali tenaga honorer yang sudah dirumahkan";
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan "Musibah" adalah bencana besar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembangunan di Muara Labuh sudah tidak ada lagi karena Terdakwa pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Saudara Memen merupakan calon Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02;
- Bahwa terdapat belasan jamaah di dalam Mesjid Nurul Huda pada saat shalat subuh secara berjamaah pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ceramah menggunakan mikrofon;
- Bahwa Terdakwa secara sadar menyampaikan isi dari ceramah yang mengandung unsur kampanye di Masjid Nurul Huda pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB dihadapan para jamaah Masjid termasuk Saudari Warni yang menjadi Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dewan Penasehat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor urut 02 Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa rentang waktu kampanye di mulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;



- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Masjid Nurul Huda sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa biasanya pulang pergi antara Jakarta dan Kabupaten Solok Selatan dikarenakan rumah orang tua Terdakwa berada di Laweh;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali ke Kabupaten Solok Selatan setelah bulan puasa sekitar bulan Mei atau Juni, kemudian Terdakwa datang kembali ke Kabupaten Solok Selatan pada bulan September;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Solok Selatan kurang lebih selama 2 (dua) bulan karena Terdakwa hendak menjual tanah Terdakwa yang berada di samping kantor Kejaksaan Negeri Solok Selatan kepada PT Supreme;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kampanye di rumah-rumah masyarakat bersama dengan Saudara Memen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat tenaga honorer yang ada di dalam Masjid Nurul Huda pada saat Terdakwa shalat subuh secara berjamaah pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye Paslon Bupati Nomor Urut 02 Saudara Armen Syahjohan;
- Bahwa Terdakwa meminta SK tersebut dicabut pada tanggal 12 Oktober 2024 setelah bermasalah dengan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kampanye di dalam Masjid dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa secara sadar memutar video Das'ad Latif;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa apa yang Terdakwa sampaikan di dalam masjid Nurul Huda pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 setelah shalat subuh bukan merupakan kampanye;
- Bahwa Terdakwa merasa dikriminalisasi setelah Terdakwa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa kemudian hati-hati dalam berbicara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara terkait dengan perkara korupsi;
- Bahwa Terdakwa baru saja keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;



- 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen tanggal 24 September 2024;
- 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen tanggal 12 Oktober 2024;
- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah dengan kode REG 02 yang berisikan rekaman suara dan video;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diajukan tersebut telah sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 189/PenPid.B-SITA/2024/PN Kbr sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan penetapan penyitaan pengadilan telah dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti *flashdisk* telah ternyata dalam persidangan memuat dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 UU ITE Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 maka dokumen elektronik dan informasi elektronik tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, untuk dapat dianggap sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus memenuhi syarat serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bertanya kepada Penuntut Umum guna memastikan terkait pengajuan barang bukti *Flashdisk*, Penuntut Umum menegaskan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti berupa *flashdisk*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *flashdisk* tersebut merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan informasi/dokumen elektronik, sedangkan terhadap isinya yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak diajukan menurut tata cara dan persyaratan sebagaimana 5 UU ITE Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 serta Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE. Mengenai isi atau informasi/dokumen elektronik yang termuat dalam *flashdisk* tersebut menurut hukum patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan *flashdisk* tersebut sebagai barang bukti sepanjang masih berkaitan atau bersesuaian dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil cetak tangkapan layar dari *whatsapp* berupa denah dari *Google Map* tentang tempat kejadian perkara;
- Hasil cetak foto dugaan pelanggaran Pemilu di sekolah SDN 06 Mudiak Lolo;
- Hasil cetak Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 815.1/549/SPK/BKPSDM-2022 dengan BKPSDM Solok Selatan sebagai verifikator data sosial di Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Hasil cetak Surat Pendaftaran Laporan atas nama Betri Kelana;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah diberi materai namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa hasil cetak tangkapan layar dari *whatsapp* berupa denah dari *Google Map* tentang tempat kejadian perkara, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat atau kriteria bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, selanjutnya mengenai bukti surat berupa Hasil cetak foto dugaan pelanggaran Pemilu di sekolah SDN 06 Mudiak Lolo, Hasil cetak Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 815.1/549/SPK/BKPSDM-2022 dengan BKPSDM Solok Selatan sebagai verifikator data sosial di Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, dan Hasil cetak Surat Pendaftaran Laporan atas nama Betri Kelana, Majelis Hakim menilai 3 (tiga) bukti surat tersebut tidak relevan dengan pemeriksaan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Huda yang beralamat di Jorong Mudik Lolo Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa dengan didampingi sopir mendatangi Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan ibadah shalat subuh secara berjamaah yang dihadiri oleh Saksi Warni sebagai jamaah dengan



total jamaah kurang lebih 25-30 orang yang dipimpin oleh seorang imam yaitu Saksi Ali Januar, setelah melaksanakan ibadah shalat subuh Terdakwa meminta waktu dari jamaah untuk tidak langsung pulang meninggalkan masjid Nurul Huda lalu Terdakwa meminta Saksi Nofrizal untuk menyalakan *microphone* kemudian diputarkan sebuah video ceramah dari Ustad Das'ad Latif tentang "*haram hukumnya menerima uang dari serangan fajar*" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan *microphone* dihadapan jamaah Masjid Nurul Huda menyampaikan "*selama saya di dalam, terjadi gempa besar di Muara Labuh, hampir 1000 (seribu) orang tenaga honorer dirumahkan, Puskesmas ada yang ditutup, Sekolah ada yang ditutup, hiburan ulang tahun Kabupaten Solok Selatan hanya di Padang Aro, Abdul Somad dan Das'ad Latif datang ke Padang Aro juga, semua berpusat di Padang Aro, pembangunan sudah tidak ada di Muara Labuh, salah satu program Saudara Memen yaitu akan mempekerjakan kembali tenaga honorer yang sudah dirumahkan*", setelah Terdakwa selesai menyampaikan hal tersebut di Masjid Nurul Huda kemudian Terdakwa pulang dan pada saat berbicara dihadapan para jamaah Masjid Nurul Huda, Terdakwa menggunakan *microphone* yang aktif dan terhubung dengan *speaker* yang berada di dalam dan diluar Masjid Nurul Huda sehingga suara Terdakwa terdengar oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Huda yaitu Saksi Yunida dan Saksi Gusmaneli yang pada saat kejadian mendengarkan dari rumah masing-masing;

- Bahwa setelah mendengarkan suara dari arah Masjid Nurul Huda, Saksi Yunida menghubungi Saksi Warni melalui telepon dan Saksi Gusmaneli juga menanyakan secara langsung kepada Saksi Warni berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam Masjid Nurul Huda tersebut, lalu Saksi Warni menyampaikan bahwa Terdakwa ada mengatakan "*lebih kurang 1000 (seribu) orang tenaga honorer dirumahkan, Puskesmas ada yang ditutup, rumah sekolah ada yang ditutup dan seandainya 02 terpilih maka tenaga honorer yang dirumahkan akan dipekerjakakan kembali*", selanjutnya Saksi Yunida bersama-sama dengan Saksi Gusmaneli dan Saksi Warni melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dimana keterangan Saksi Warni tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nila Puspita selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yang melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa



yang menyebutkan bahwa Terdakwa membenarkan hal yang disampaikan Terdakwa dihadapan jamaah Masjid Nurul Huda pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 yaitu *"selama saya di dalam penjara, terjadilah gempa besar di Muara Labuh, lebih kurang 1000 (seribu orang) tenaga honorer dirumahkan, rumah sekolah ditutup, puskesmas ditutup, kita jangan terpengaruh dengan serangan fajar, seandainya pasangan calon nomor urut 02 menjadi Bupati maka tenaga honorer yang dirumahkan tersebut akan dipekerjakan kembali"*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jadwal pelaksanaan kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, dan pada proses pemeriksaan di persidangan diketahui pada saat itu kapasitas Terdakwa sebagai Dewan Penasehat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 2 yaitu Saudara Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 24 September 2024 dan 30 September 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novia Safitri selaku Anggota KPU Solok Selatan menyebutkan terdapat 3 (tiga) kali perubahan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 2 yaitu pertama tanggal 24 September 2024, kedua tanggal 30 September 2024 dan ketiga tanggal 12 Oktober 2024 dimana pada proses pemeriksaan di persidangan pada surat ketiga tertanggal 12 Oktober 2024 tidak tercantum nama Terdakwa di dalam Surat Keputusan, alasan perubahan pada surat ketiga tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang meminta Surat Keputusan tersebut dicabut pada tanggal 12 Oktober 2024 setelah bermasalah dengan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan saat ini sedang menjalani bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf i jo Pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Kampanye Menggunakan Tempat Ibadah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUZNI ZAKARIA M. Eng bin ZAKARIA** lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah

membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Kampanye Menggunakan Tempat Ibadah”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens*, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa ketentuan larangan dalam kampanye termuat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan:





*“Dalam Kampanye dilarang:*

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan/atau partai politik;*
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;*
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;”*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai uraian perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tempat terjadinya tindak pidana yaitu Masjid Nurul Huda apakah termasuk di dalam pengertian tempat ibadah, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan atau mendefinisikan tempat ibadah berdasarkan fungsinya yang termuat dalam undang-undang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 3 menyebutkan “*bangunan gedung ditetapkan berdasarkan a. fungsi bangunan gedung, dan b. klasifikasi bangunan gedung*”, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan “*Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung*”, kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan “*Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. fungsi hunian, b. fungsi keagamaan, c. fungsi usaha, d. fungsi sosial dan budaya, dan e. fungsi*



*khusus”, lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah”;*

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi: a. Bangunan masjid termasuk musala, b. Bangunan gereja termasuk kapel, c. Bangunan pura, d. Bangunan vihara, e. Bangunan kelenteng, f. Bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh Negara, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat *locus* atau tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah Masjid Nurul Huda yang merupakan bangunan/gedung atau tempat yang memiliki fungsi keagamaan yaitu fungsi utamanya sebagai tempat melakukan ibadah sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Huda yang beralamat di Jorong Mudik Lolo Nagari Sako Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa dengan didampingi sopir mendatangi Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan ibadah shalat subuh secara berjamaah yang dihadiri oleh Saksi Warni sebagai jamaah dengan total jamaah kurang lebih 25-30 orang yang dipimpin oleh seorang imam yaitu Saksi Ali Januar, setelah melaksanakan ibadah shalat subuh Terdakwa meminta waktu dari jamaah untuk tidak langsung pulang meninggalkan masjid Nurul Huda lalu Terdakwa meminta Saksi Nofrizal untuk menyalakan *microphone* kemudian diputarkan sebuah video ceramah dari Ustad Das’ad Latif tentang “*haram hukumnya menerima uang dari serangan fajar*” selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan *microphone* dihadapan jamaah Masjid Nurul Huda menyampaikan “*selama saya di dalam, terjadi gempa besar di Muara Labuh, hampir 1000 (seribu) orang tenaga honorer dirumahkan, Puskesmas ada yang ditutup, Sekolah ada yang ditutup, hiburan ulang tahun Kabupaten Solok Selatan hanya di Padang Aro, Abdul Somad dan Das’ad Latif datang ke Padang Aro juga, semua berpusat di Padang Aro, pembangunan sudah tidak ada di Muara Labuh, salah satu program Saudara Memen yaitu akan*





*mempekerjakan kembali tenaga honorer yang sudah dirumahkan*”, setelah Terdakwa selesai menyampaikan hal tersebut di Masjid Nurul Huda kemudian Terdakwa pulang dan pada saat berbicara dihadapan para jamaah Masjid Nurul Huda, Terdakwa menggunakan *microphone* yang aktif dan terhubung dengan *speaker* yang berada di dalam dan diluar Masjid Nurul Huda sehingga suara Terdakwa terdengar oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Huda yaitu Saksi Yunida dan Saksi Gusmaneli yang pada saat kejadian mendengarkan dari rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diketahui bahwa kapasitas Terdakwa sebagai Dewan Penasihat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02 yaitu Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen, dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada uraian pertimbangan hukum paragraf sebelumnya yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 yang masih termasuk di dalam tenggat waktu jadwal pelaksanaan kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyampaikan hal yaitu *“selama saya di dalam, terjadi gempa besar di Muara Labuh, hampir 1000 (seribu) orang tenaga honorer dirumahkan, Puskesmas ada yang ditutup, Sekolah ada yang ditutup, hiburan ulang tahun Kabupaten Solok Selatan hanya di Padang Aro, Abdul Somad dan Das’ad Latif datang ke Padang Aro juga, semua berpusat di Padang Aro, pembangunan sudah tidak ada di Muara Labuh, salah satu program Saudara Memen yaitu akan mempekerjakan kembali tenaga honorer yang sudah dirumahkan”* dihadapan jamaah Masjid Nurul Huda tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk upaya untuk meyakinkan jamaah atau pemilih yang dilakukan dengan cara menyampaikan program dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan maksud jamaah atau pemilih dapat menggunakan hak atau suaranya untuk memilih salah satu pasangan calon dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02 yaitu Saudara Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen, hal ini selaras dengan pengertian Kampanye sebagaimana Pasal 1 angka 21





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan dengan maksud untuk meyakinkan Pemilih dengan cara menawarkan visi, misi dan program salah satu pasangan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota baik menggunakan atribut atau tidak menggunakan atribut kampanye yang dilakukan di tempat ibadah yang memiliki fungsi keagamaan yaitu fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah telah memenuhi ketentuan mengenai "kampanye yang dilarang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 69 huruf i jo Pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa

281



dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang penerapannya dapat bersifat kumulatif atau alternatif artinya terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif atau Terdakwa juga dapat dikenakan pidana penjara saja atau pidana denda saja, dan mengenai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-



undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal atau perbuatan yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen tanggal 24 September 2024;
- 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen tanggal 12 Oktober 2024;

Merupakan barang bukti yang telah disita guna pembuktian di persidangan dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Novia Syahfitri;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah dengan kode REG 02 yang berisikan rekaman suara dan video;

Merupakan barang bukti yang telah disita guna pembuktian di persidangan dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut ternyata diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* tersebut dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Nila Puspita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan sedang menjalani bebas bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 huruf i jo Pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muzni Zakaria M. Eng bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
    - 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen tanggal 24 September 2024;
    - 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen tanggal 12 Oktober 2024;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Novia Syahfitri;
- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah dengan kode REG 02 yang berisikan rekaman suara dan video;

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Nila Puspita;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Zetri Syafri Helmi, S.H., Moch. Taufik Yanuarsyah, S.H., M.H., Uji Zumratol Hikmah, S.H., dan Aslan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,



Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H. M.Kn.



Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Hakim Ketua,



Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,



Putri Diana Juita, S.H.